



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pid.Sus/2023/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/4 April 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa ditangkap pada 9 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama sdr. Sri Mulyati, S.H., Advokat/Penasihat Hukum berkantor di LBH Jasmine Indonesia beralamat di Perum Taman Kota, Blok E.2, Kav.14-15 Ciperna, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon berdasarkan Penetapan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Sbr, tanggal 29 November 2023 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Sbr tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Sbr tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya"** melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang (sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum);

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa** dengan **Pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 buah koas lengan panjang warna biru dan abu ;
- 1 buah celana pendek warna oren ;
- 1 buah celana dalam warna putih ;
- 1 buah kaos dalam warna putih.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni tahun 2023 sekitar pukul 14.00 Wib, dan pada hari Minggu namun tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli tahun 2023 sekitar pukul 12.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni dan Juli tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa, Kab. Cirebon, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengan nya atau dengan orang lain**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya anak korban yang masih berusia 17 tahun 3 bulan yang lahir pada tanggal 18 Juni 2007 (sesuai Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxx yang memiliki gangguan Intelektual atau gangguan perkembangan otak (MENTAL RETARDATION), pada bulan Juni 2023 pukul 14.00 Wib Anak korban sedang bermain bersama teman-temannya di depan Balaidesa Jatipiring yang tidak jauh dari rumah Anak korban, kemudian terdakwa yang melihat anak korban dari rumahnya dan timbul niat terdakwa untuk melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban dikarenakan terdakwa sudah lama tidak menyalurkan hasrat seksualnya, lalu terdakwa memanggil anak korban untuk menemui terdakwa didepan rumahnya, kemudian Anak korban datang menghampiri terdakwa yang sedang duduk diteras depan rumahnya, lalu terdakwa dengan tipu muslihat dan serangkaian kebohongannya membujuk Anak korban dengan berpura-pura meminta mencabuti uban / rambut putih terdakwa dan terdakwa mengiming-imingi anak korban akan diberikan imbalan atau uang dengan mengatakan "MEL, PANG CABUTIN HUWIS, ENGKE DIBURUHAN" yang artinya MEL, TOLONG CABUTIN UBAN, NANTI DIKASIH UPAH / UANG", hingga atas perkataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut anak korban AMELIA PERMATASARI tanpa menaruh curiga menuruti kemauan terdakwa dengan harapan setelah mencabut uban terdakwa memberikan upah berupa uang kepada anak korban, lalu anak korban pun duduk mencabut uban terdakwa depan pintu rumah terdakwa, namun ketika anak korban sedang mencabut uban tersebut terdakwa mengajak anak korban untuk pindah kedalam rumah terdakwa dan ketika didalam rumah terdakwa tersebut dengan posisi berdiri sambil anak korban masih mencabut uban, terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban kemudian tangan terdakwa meremas-remas kemaluan anak korban, dalam keadaan alat kelamin terdakwa yang sudah menegang dan dalam posisi berhadapan terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan anak korban dan terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur selama 1 menit dan terdakwa klimaks mengeluarkan spermanya diluar kemaluan anak korban, setelah puas terdakwa memakaikan kembali celananya dan menyuruh anak korban pulang kerumahnya ;

- Bahwa kemudian terdakwa melakukan perbuatannya kembali pada hari Minggu bulan Juli 2023 pukul 12.30 ketika Anak korban sedang jajan diwarung istri terdakwa, lalu terdakwa memanggil anak korban untuk menemui terdakwa didepan rumahnya, lalu terdakwa dengan tipu muslihat dan serangkaian kebohongannya membujuk Anak korban dengan berpura-pura meminta mencabut uban / rambut putih terdakwa dan terdakwa mengiming-imingi anak korban akan diberikan imbalan atau uang dengan mengatakan "MEL, PANG CABUTIN HUWIS, ENGKE DIBURUHAN" yang artinya MEL, TOLONG CABUTIN UBAN, NANTI DIKASIH UPAH / UANG", hingga atas perkataan terdakwa tersebut anak korban AMELIA PERMATASARI tanpa menaruh curiga menuruti kemauan terdakwa dengan harapan setelah mencabut uban terdakwa memberikan upah berupa uang kepada anak korban, lalu anak korban pun duduk mencabut uban terdakwa depan pintu rumah terdakwa, namun ketika anak korban sedang mencabut uban tersebut terdakwa meremas-remas payudara anak korban dan mengajaknya masuk kedalam rumah terdakwa dan ketika didalam rumah terdakwa tersebut dengan posisi berdiri sambil anak korban masih mencabut uban, terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban kemudian tangan terdakwa meremas-remas kemaluan anak korban, dalam keadaan alat kelamin terdakwa yang sudah menegang dan dalam posisi berhadapan terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan anak korban dan terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur selama 2 menit dan terdakwa klimaks mengeluarkan spermanya diluar kemaluan anak korban, setelah puas terdakwa memakaikan kembali celananya dan menyuruh anak korban pulang kerumahnya.

- Bahwa kemudian Anak korban menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada temannya yang bernama Anak saksi bahwa anak korban telah dipegang-pegang kemaluannya oleh terdakwa dan alat kelamin terdakwa dimasukkan kedalam lubang kemaluan anak korban, hingga akhirnya anak korban dan anak saksi menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang tuanya yakni saksi, kemudian melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Polresta Cirebon untuk diproses sesuai hukum;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak korban mengalami luka robek diselaput dara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan kelamin :
- Selaput dara, tampak robekan sampai dasar pada arah jam tiga, arah jam enam, arah jam sembilan sesuai putaran jarum jam, warna sama dengan jaringan sekitarnya.

Kesimpulan :

Terdapat robekan lama pada arah jam tiga, arah jam enam dan arah jam sembilan sesuai putaran jarum jam akibat trauma tumpul yang melalui liang senggama.

(sesuai Visum Et Repertum Nomor : 182.2/7089/VII/2023/Yanjang Rekam Medis Nomor : 1113761 yang ditanda tangani oleh dr. H. RIZA RIVANI, MHKes., Sp. Fm selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun yang telah memeriksa Anak korban).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni tahun 2023 sekitar pukul 14.00 Wib, dan pada hari Minggu namun tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli tahun 2023 sekitar pukul 12.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni dan Juli tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, bertempat di rumah terdakwa Kab. Cirebon, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya anak korban yang masih berusia 17 tahun 3 bulan yang lahir pada tanggal 18 Juni 2007 (sesuai Kartu Keluarga Nomor xxxxxx yang memiliki gangguan Intelektual atau gangguan perkembangan otak (MENTAL RETARDATION), pada bulan Juni 2023 pukul 14.00 Wib Anak korban sedang bermain bersama teman-temannya di depan Balaidesa Jatipiring yang tidak jauh dari rumah Anak korban, kemudian terdakwa yang melihat anak korban dari rumahnya dan timbul niat terdakwa untuk melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban dikarenakan terdakwa sudah lama tidak menyalurkan hasrat seksualnya, lalu terdakwa memanggil anak korban untuk menemui terdakwa didepan rumahnya, kemudian Anak korban datang menghampiri terdakwa yang sedang duduk diteras depan rumahnya, lalu terdakwa meminta mencabuti uban / rambut putih terdakwa mengatakan "MEL, PANG CABUTIN HUWIS, ENGKE DIBURUHAN" yang artinya MEL, TOLONG CABUTIN UBAN, NANTI DIKASIH UPAH / UANG", hingga atas perkataan terdakwa tersebut anak korban tanpa menaruh curiga menuruti kemauan terdakwa, lalu anak korban pun duduk mencabut uban terdakwa depan pintu rumah terdakwa, namun ketika anak korban sedang mencabut uban tersebut terdakwa menarik tangan anak korban dengan keras untuk masuk kedalam rumah terdakwa sambil membentak anak korban dengan mata melotot dan mengatakan "ULAH MAIN JEUNG ANAK KAMI DAN ULAH NGOMONG KA SAHA-SAHA" yang artinya "JANGAN MAIN DENGAN ANAK SAYA DAN TIDAK USAH NGOMONG KE SIAPA-SIAPA" hingga atas perkataan terdakwa tersebut anak korban yang memiliki gangguan mental menjadi takut dan menuruti kemauan terdakwa dengan masuk kedalam rumah terdakwa, ketika didalam rumah terdakwa tersebut dengan posisi berdiri sambil anak korban masih mencabut uban, terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban kemudian tangan terdakwa meremas-remas kemaluan anak korban, dalam keadaan alat kelamin terdakwa yang sudah menegang dan dalam posisi berhadapan terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan anak korban dan terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur selama 1 menit dan terdakwa klimaks

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluar spermanya diluar kemaluan anak korban, setelah puas terdakwa memakaikan kembali celananya dan menyuruh anak korban pulang kerumahnya ;

- Bahwa kemudian terdakwa melakukan perbuatannya kembali pada hari Minggu bulan Juli 2023 pukul 12.30 ketika Anak korban sedang jajan diwarung istri terdakwa, lalu terdakwa memanggil anak korban untuk menemui terdakwa didepan rumahnya, lalu terdakwa meminta anak korban mencabuti uban / rambut putih terdakwa dengan mengatakan "MEL, PANG CABUTIN HUWIS, ENGKE DIBURUHAN" yang artinya MEL, TOLONG CABUTIN UBAN, NANTI DIKASIH UPAH / UANG", hingga atas perkataan terdakwa tersebut anak korban tanpa menaruh curiga menuruti kemauan terdakwa, lalu anak korban pun duduk mencabut uban terdakwa depan pintu rumah terdakwa, namun ketika anak korban sedang mencabut uban tersebut terdakwa meremas-remas payudara anak korban dan menarik paksa tangan anak korban dengan tujuan agar anak korban mau diajak kedalam rumah terdakwa sambil terdakwa membentak anak korban dengan mengatakan "ULAH MAIN JEUNG ANAK KAMI DAN ULAH NGOMONG KA SAHA-SAHA" yang artinya "JANGAN MAIN DENGAN ANAK SAYA DAN TIDAK USAH NGOMONG KE SIAPA-SIAPA" hingga atas perkataan terdakwa tersebut anak korban yang memiliki gangguan mental menjadi takut dan menuruti kemauan terdakwa dengan masuk kedalam rumah terdakwa, setelah berada didalam rumah terdakwa tersebut dengan posisi berdiri sambil anak korban masih mencabut uban, terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban kemudian tangan terdakwa meremas-remas kemaluan anak korban, dalam keadaan alat kelamin terdakwa yang sudah menegang dan dalam posisi berhadapan terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan anak korban dan terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur selama 2 menit dan terdakwa klimaks mengeluarkan spermanya diluar kemaluan anak korban, setelah puas terdakwa memakaikan kembali celananya dan menyuruh anak korban pulang kerumahnya.

- Bahwa kemudian Anak korban menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada temannya yang bernama Anak saksi bahwa anak korban telah dipegang-pegang kemaluannya oleh terdakwa dan alat kelamin terdakwa dimasukkan kedalam lubang kemaluan anak korban, hingga akhirnya anak korban dan anak saksi menceritakan perbuatan terdakwa

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang tuanya yakni saksi, kemudian melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Polresta Cirebon untuk diproses sesuai hukum;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak korban mengalami luka robek diselaput dara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan kelamin :
- Selaput dara, tampak robekan sampai dasar pada arah jam tiga, arah jam enam, arah jam sembilan sesuai putaran jarum jam, warna sama dengan jaringan sekitarnya.

Kesimpulan :

Terdapat robekan lama pada arah jam tiga, arah jam enam dan arah jam sembilan sesuai putaran jarum jam akibat trauma tumpul yang melalui liang senggama.

(sesuai Visum Et Repertum Nomor : xxxxx/7089/VII/2023/Yanjang Rekam Medis Nomor : xxxxx yang ditanda tangani oleh dr. H. RIZA RIVANI, MHKes., Sp. Fm selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun yang telah memeriksa Anak korban).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Jo. pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KERI Binti RAKYAT (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Saksi adalah orang tua dari Anak korban;
- Bahwa anak Saksi masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun yang lahir pada tanggal 18 Juni 2007;
- Bahwa Anak korban Saksi mempunyai keterbelakangan mental;
- Bahwa anak Saksi telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali didalam rumahnya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kalau anak Saksi tersebut telah disetubuhi oleh Terdakwa, Saksi baru mengetahui ketika teman bermain

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban Saksi yang bernama saksi Anak cerita kepada Saksi kalau Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dimana sebelumnya anak Saksi dimandikan terlebih dahulu oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan anak Saksi kejadian pertama anak Saksi disetubuhi yakni sekitar bulan Juni 2023 ketika anak Saksi sedang bermain disekitar rumah Terdakwa, dimana rumah Saksi dan rumah Terdakwa tidak jauh hanya berselang 3 (tiga) rumah saja, kemudian Terdakwa memanggil anak Saksi untuk mencabuti uban Terdakwa, kemudian anak Saksi pun mencabuti uban diteras depan rumah Terdakwa dan Terdakwa menarik tangan anak Saksi untuk dibawa masuk kedalam rumah Terdakwa dan didalam rumah tersebut Terdakwa meraba-raba payudara dan kemaluan anak Saksi, kemudian menarik celana dan celana dalam anak Saksi dan Terdakwa pun membuka celananya, setelah itu Terdakwa memasukkan kelaminnya yang sudah menegang kedalam kemaluan anak Saksi, setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya dan mengancam anak Saksi agar tidak bilang ke siapa-siapa, lalu Terdakwa menyuruh anak Saksi untuk keluar melalui pintu belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa kejadian kedua yakni sekitar bulan Juli 2023 yakni ketika anak Saksi sedang bermain dengan teman-temannya lalu Terdakwa memanggil untuk mencabuti uban Terdakwa, ketika sedang mencabuti uban diteras rumah lalu Terdakwa menarik tangan anak Saksi untuk masuk kedalam rumah Terdakwa, kemudian didalam rumah tersebut Terdakwa meremas-remas payudara dan kemaluan anak Saksi, setelah itu Terdakwa menarik celana dan celana dalam anak Saksi dan Terdakwa pun membuka celananya sendiri, ketika kelamin Terdakwa sudah menegang lalu Terdakwa memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan anak Saksi beberapa saat dan Terdakwa mengeluarkan spermanya, setelah selesai Terdakwa mengancam anak Saksi agar jangan bilang kesiapa-siapa, lalu Terdakwa menyuruh anak Saksi untuk keluar melalui pintu belakang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak Saksi mengalami kesakitan pada kemaluannya dan trauma apabila bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh BAP dalam berkas perkara;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Sbr



2. Anak korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban saat diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak korban masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun yang lahir pada tanggal xxxxxxxx;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2023 pukul 14.00 WIB Anak korban sedang bermain bersama teman-temannya, kemudian Terdakwa memanggil Anak korban untuk mencabuti uban, lalu Anak korban pun menurutinya mencabut uban Terdakwa depan pintu rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menarik paksa tangan Anak korban dengan keras untuk masuk kedalam rumah Terdakwa sambil membentak Anak korban dengan mata melotot dan mengatakan "ULAH MAIN JEUNG ANAK KAMI DAN ULAH NGOMONG KA SAHA-SAHA" yang artinya "JANGAN MAIN DENGAN ANAK SAYA DAN TIDAK USAH NGOMONG KE SIAPA-SIAPA" hingga Anak korban takut dan menuruti perkataan Terdakwa, Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban dan tangan Terdakwa meremas-remas kemaluan Anak korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak korban dengan menggerakkan pantatnya maju mundur dan Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Anak korban, kemudian Terdakwa mengancam Anak korban untuk jangan bilang ke siapa-siapa dan menyuruh Anak korban keluar rumah melalui pintu belakang;
- Bahwa kejadian kedua sekitar bulan Juli 2023 pukul 12.30 Anak korban sedang jajan diwarung istri Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil untuk meminta mencabuti uban Terdakwa, lalu Anak korban pun mencabut uban Terdakwa depan pintu rumah Terdakwa dan Terdakwa menarik paksa tangan Anak korban untuk masuk kedalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban kemudian tangan Terdakwa meremas-remas kemaluan Anak korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak korban dan Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur selama 2 (dua) menit dan Terdakwa klimaks mengeluarkan spermanya diluar, lalu Terdakwa menyuruh Anak korban keluar melalui pintu belakang;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak korban tidak berani bercerita kepada orang tua karena ancaman Terdakwa tersebut, namun akhirnya Anak korban bercerita kepada teman yang bernama saksi Anak bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak korban merasa kesakitan ketika kelamin Terdakwa masuk kedalam kemaluan Anak korban;
- Bahwa benar anak korban merasa takut untuk bertemu dengan Terdakwa dan trauma ;
- Bahwa Anak korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Anak korban membenarkan seluruh BAP dalam berkas perkara.
- Terhadap keterangan Saksi Anak korban tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Anak saksi teman bermain dari Anak korban;
- Bahwa Anak saksi telah diceritakan oleh Anak korban bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban dengan cara dimandikan di rumah Terdakwa dan dicolok-colok kemaluannya serta dimasukkan kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Anak korban, kemudian Anak saksi menceritakan kembali kepada ibu Anak korban;
- Bahwa menurut Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak korban memiliki keterbelakangan mental;
- Bahwa Anak korban tidak mau menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orang tuanya karena diancam oleh Terdakwa agar tidak bercerita kepada orang lain;
- Bahwa benar Anak saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar Anak saksi membenarkan seluruh BAP dalam berkas perkara.
- Terhadap keterangan Anak saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi TUSBA Bin KUSLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi adalah Perangkat Desa Jatipiring;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa awalnya Saksi selaku Perangkat Desa Jatipiring telah menerima laporan dari warga yang bernama saksi Keri Binti Rakyat (Alm) bahwa anaknya yang bernama Anak xxxx telah disetubuhi oleh Terdakwa yang juga masih tetangganya, kemudian Saksi memanggil Terdakwa untuk datang ke Balai Desa xxxxx untuk dilakukan klarifikasi, namun pada saat itu Terdakwa tidak mengakui telah menyetubuhi Anak korban dan menantang untuk membuktikannya, kemudian Saksi sarankan agar orang tua korban melaporkannya kepada pihak Polresta Cirebon, baru setelah diperiksa pihak polisi Terdakwa mengakui telah 2 (dua) kali menyetubuhi Anak korban didalam rumahnya;
- Bahwa Anak korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan mempunyai keterbelakangan mental;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh BAP dalam berkas perkara;
- Terhadap keterangan Anak saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan membantah surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak korban yang merupakan tetangga Terdakwa sendiri;
- Bahwa Anak korban masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun dan memiliki keterbelakangan mental;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban sebanyak 2 (dua) kali didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban pertama sekitar bulan Juni 2023 pukul 14.00 WIB ketika Anak korban sedang bermain bersama teman-

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temannya, lalu Terdakwa panggil Anak korban untuk mencabuti uban Terdakwa, ketika Anak korban sedang mencabut uban tersebut Terdakwa menarik tangan Anak korban dengan keras untuk masuk kedalam rumah Terdakwa sambil membentak Anak korban dengan mata melotot dan mengatakan “*ULAH MAIN JEUNG ANAK KAMI DAN ULAH NGOMONG KA SAHA-SAHA*” yang artinya “JANGAN MAIN DENGAN ANAK SAYA DAN TIDAK USAH NGOMONG KE SIAPA-SIAPA”, kemudian ketika didalam rumah Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban sambil tangan Terdakwa meremas-remas kemaluan Anak korban, dalam keadaan alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak korban dan menggerakkan pantatnya maju mundur selama 1 (satu) menit dan klimaks mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Anak korban, kemudian Terdakwa pun menyuruh Anak korban untuk keluar melalui pintu belakang;

- Bahwa yang kedua sekitar bulan Juli 2023 pukul 12.30 ketika Anak korban sedang jajan diwarung istri Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil Anak korban untuk mencabuti uban/rambut putih, ketika Anak korban sedang mencabut uban tersebut Terdakwa menarik paksa tangan Anak korban untuk masuk kedalam rumah Terdakwa sambil Terdakwa membentak Anak korban dengan mengatakan “*ULAH MAIN JEUNG ANAK KAMI DAN ULAH NGOMONG KA SAHA-SAHA*” yang artinya “JANGAN MAIN DENGAN ANAK SAYA DAN TIDAK USAH NGOMONG KE SIAPA-SIAPA”, ketika didalam rumah Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban kemudian tangan Terdakwa meremas-remas kemaluan Anak korban, dalam keadaan alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang dan dalam posisi berhadapan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak korban dan Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur selama 2 (dua) menit dan Terdakwa klimaks mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Anak korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban keluar melalui pintu belakang;

- Bahwa Terdakwa mengaku khilaf menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh BAP dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru dan abu;
- 1 (satu) buah celana pendek warna orenge;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Anak korban yang masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun 3 (tiga) bulan yang lahir pada tanggal xxxxxx (sesuai Kartu Keluarga Nomor:xxxxxx) yang memiliki gangguan Intelektual atau gangguan perkembangan otak (*Mental Retardation*), pada bulan Juni 2023 pukul 14.00 WIB Anak korban sedang bermain bersama teman-temannya di depan Balai Desa Jatipiring yang tidak jauh dari rumah Anak korban, kemudian Terdakwa yang melihat anak korban dari rumahnya dan timbul niat Terdakwa untuk melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban dikarenakan Terdakwa sudah lama tidak menyalurkan hasrat seksualnya, lalu Terdakwa memanggil Anak korban untuk menemui Terdakwa didepan rumahnya, kemudian Anak korban datang menghampiri Terdakwa yang sedang duduk diteras depan rumahnya, lalu Terdakwa meminta mencabuti uban / rambut putih Terdakwa mengatakan "MEL, PANG CABUTIN HUWIS, ENGKE DIBURUHAN" yang artinya MEL, TOLONG CABUTIN UBAH, NANTI DIKASIH UPAH / UANG", hingga atas perkataan Terdakwa tersebut Anak korban tanpa menaruh curiga menuruti kemauan Terdakwa, lalu anak korban pun duduk mencabut uban Terdakwa depan pintu rumah Terdakwa, namun ketika Anak korban sedang mencabut uban tersebut Terdakwa menarik tangan anak korban dengan keras untuk masuk kedalam rumah Terdakwa sambil membentak anak korban dengan mata melotot dan mengatakan "ULAH MAIN JEUNG ANAK KAMI DAN ULAH NGOMONG KA SAHA-SAHA" yang artinya "JANGAN MAIN DENGAN ANAK SAYA DAN TIDAK USAH NGOMONG KE SIAPA-SIAPA" hingga atas perkataan Terdakwa tersebut anak korban yang memiliki gangguan mental menjadi takut dan menuruti kemauan Terdakwa dengan masuk kedalam rumah Terdakwa, ketika didalam rumah Terdakwa tersebut dengan posisi berdiri sambil anak korban masih mencabut uban, Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban kemudian tangan Terdakwa meremas-remas kemaluan anak korban, dalam keadaan alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang dan dalam posisi

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan anak korban dan Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur selama 1 menit dan Terdakwa klimaks mengeluarkan spermanya diluar kemaluan anak korban, setelah puas Terdakwa memakaikan kembali celananya dan menyuruh anak korban pulang kerumahnya ;

- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan perbuatannya kembali pada hari Minggu bulan Juli 2023 pukul 12.30 ketika Anak korban sedang jajan diwarung istri Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil anak korban untuk menemui Terdakwa didepan rumahnya, lalu Terdakwa meminta anak korban mencabuti uban / rambut putih Terdakwa dengan mengatakan "MEL, PANG CABUTIN HUWIS, ENGKE DIBURUHAN" yang artinya MEL, TOLONG CABUTIN UBAN, NANTI DIKASIH UPAH / UANG", hingga atas perkataan Terdakwa tersebut Anak korban tanpa menaruh curiga menuruti kemauan Terdakwa, lalu anak korban pun duduk mencabut uban Terdakwa depan pintu rumah Terdakwa, namun ketika Anak korban sedang mencabut uban tersebut Terdakwa meremas-remas payudara anak korban dan menarik paksa tangan anak korban dengan tujuan agar anak korban mau diajak kedalam rumah Terdakwa sambil Terdakwa membentak anak korban dengan mengatakan "ULAH MAIN JEUNG ANAK KAMI DAN ULAH NGOMONG KA SAHA-SAHA" yang artinya "JANGAN MAIN DENGAN ANAK SAYA DAN TIDAK USAH NGOMONG KE SIAPA-SIAPA" hingga atas perkataan Terdakwa tersebut Anak korban yang memiliki gangguan mental menjadi takut dan menuruti kemauan Terdakwa dengan masuk kedalam rumah Terdakwa, setelah berada didalam rumah Terdakwa tersebut dengan posisi berdiri sambil anak korban masih mencabut uban, Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban kemudian tangan Terdakwa meremas-remas kemaluan anak korban, dalam keadaan alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang dan dalam posisi berhadapan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan anak korban dan Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur selama 2 menit dan Terdakwa klimaks mengeluarkan spermanya diluar kemaluan anak korban, setelah puas Terdakwa memakaikan kembali celananya dan menyuruh anak korban pulang kerumahnya.

- Bahwa kemudian Anak korban menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada temannya yang bernama Anak saksi bahwa anak korban telah dipegang-pegang kemaluannya oleh Terdakwa dan alat kelamin Terdakwa dimasukkan kedalam lubang kemaluan anak korban, hingga

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya anak korban dan anak saksi menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orang tuanya yakni saksi KERI, kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Polresta Cirebon untuk diproses sesuai hukum;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak korban mengalami luka robek diselaput dara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan kelamin :
- Selaput dara, tampak robekan sampai dasar pada arah jam tiga, arah jam enam, arah jam sembilan sesuai putaran jarum jam, warna sama dengan jaringan sekitarnya.

Kesimpulan :

- Terdapat robekan lama pada arah jam tiga, arah jam enam dan arah jam Sembilan sesuai putaran jarum jam akibat trauma tumpul yang melalui liang senggama.
- (sesuai Visum Et Repertum Nomor xxxxx/7089/VII/2023/Yanjang Rekam Medis Nomor : xxxxx yang ditanda tangani oleh dr. H. RIZA RIVANI, MHKes., Sp. Fm selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun yang telah memeriksa Anak korban).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam Hukum Pidana adalah Subjek atau Pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah Wahono Bin Casmadi, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan Rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan Para Saksi, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Anak korban yang masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun 3 (tiga) bulan yang lahir pada tanggal xxxxxx (sesuai Kartu Keluarga Nomor:xxxxxx) yang memiliki gangguan Intelektual atau gangguan perkembangan otak (*Mental Retardation*), pada bulan Juni 2023 pukul 14.00 WIB Anak korban sedang bermain bersama teman-temannya di depan Balai Desa Jatipiring yang tidak jauh dari rumah Anak korban, kemudian Terdakwa yang melihat Anak korban dari rumahnya dan timbul niat Terdakwa untuk melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban dikarenakan Terdakwa sudah lama tidak menyalurkan hasrat seksualnya, lalu Terdakwa memanggil Anak korban untuk menemui Terdakwa didepan rumahnya, kemudian Anak korban datang menghampiri Terdakwa yang sedang duduk diteras depan rumahnya, lalu Terdakwa meminta mencabuti uban/rambut putih Terdakwa mengatakan “MEL, PANG CABUTIN HUWIS, ENGKE DIBURUHAN” yang artinya MEL, TOLONG CABUTIN UBAN, NANTI DIKASIH UPAH / UANG”, hingga atas perkataan Terdakwa tersebut Anak korban tanpa menaruh curiga menuruti kemauan Terdakwa, lalu Anak korban

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Sbr



pun duduk mencabut uban Terdakwa depan pintu rumah Terdakwa, namun ketika Anak korban sedang mencabut uban tersebut Terdakwa menarik tangan Anak korban dengan keras untuk masuk kedalam rumah Terdakwa sambil membentak Anak korban dengan mata melotot dan mengatakan “*ULAH MAIN JEUNG ANAK KAMI DAN ULAH NGOMONG KA SAHA-SAHA*” yang artinya “JANGAN MAIN DENGAN ANAK SAYA DAN TIDAK USAH NGOMONG KE SIAPA-SIAPA” hingga atas perkataan Terdakwa tersebut Anak korban yang memiliki gangguan mental menjadi takut dan menuruti kemauan Terdakwa dengan masuk kedalam rumah Terdakwa, ketika didalam rumah Terdakwa tersebut dengan posisi berdiri sambil Anak korban masih mencabut uban, Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban kemudian tangan Terdakwa meremas-remas kemaluan Anak korban, dalam keadaan alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang dan dalam posisi berhadapan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak korban dan Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur selama 1 (satu) menit dan Terdakwa klimaks mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Anak korban, setelah puas Terdakwa memakaikan kembali celananya dan menyuruh Anak korban pulang kerumahnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan perbuatannya kembali pada hari Minggu, bulan Juli 2023 pukul 12.30, ketika Anak korban sedang jajan diwarung istri Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil Anak korban untuk menemui Terdakwa didepan rumahnya, lalu Terdakwa meminta Anak korban mencabuti uban/rambut putih Terdakwa dengan mengatakan “*MEL, PANG CABUTIN HUWIS, ENGKE DIBURUHAN*” yang artinya MEL, TOLONG CABUTIN UBAN, NANTI DIKASIH UPAH / UANG”, hingga atas perkataan Terdakwa tersebut Anak korban Tanpa menaruh curiga menuruti kemauan Terdakwa, lalu Anak korban pun duduk mencabut uban Terdakwa depan pintu rumah Terdakwa, namun ketika Anak korban sedang mencabut uban tersebut Terdakwa meremas-remas payudara Anak korban dan menarik paksa tangan Anak korban dengan tujuan agar Anak korban mau diajak kedalam rumah Terdakwa sambil Terdakwa membentak Anak korban dengan mengatakan “*ULAH MAIN JEUNG ANAK KAMI DAN ULAH NGOMONG KA SAHA-SAHA*” yang artinya “JANGAN MAIN DENGAN ANAK SAYA DAN TIDAK USAH NGOMONG KE SIAPA-SIAPA” hingga atas perkataan Terdakwa tersebut Anak korban yang memiliki gangguan mental menjadi takut dan menuruti kemauan Terdakwa dengan masuk kedalam rumah Terdakwa, setelah berada didalam rumah Terdakwa tersebut dengan posisi

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Sbr



berdiri sambil Anak korban masih mencabut uban, Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban kemudian tangan terdakwa meremas-remas kemaluan Anak korban, dalam keadaan alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang dan dalam posisi berhadapan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak korban dan Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur selama 2 (dua) menit dan Terdakwa klimaks mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Anak korban, setelah puas Terdakwa memakaikan kembali celananya dan menyuruh Anak korban pulang kerumahnya;

- Bahwa kemudian Anak korban menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada temannya yang bernama Anak saksi bahwa Anak korban telah dipegang-pegang kemaluannya oleh Terdakwa dan alat kelamin Terdakwa dimasukkan kedalam lubang kemaluan Anak korban, hingga akhirnya Anak korban dan Anak saksi menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orang tuanya yakni saksi KERI, kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Polresta Cirebon untuk diproses sesuai hukum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak korban mengalami luka robek diselaput dara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pemeriksaan kelamin :
 - Selaput dara, tampak robekan sampai dasar pada arah jam tiga, arah jam enam, arah jam sembilan sesuai putaran jarum jam, warna sama dengan jaringan sekitarnya.

Kesimpulan :

- Terdapat robekan lama pada arah jam tiga, arah jam enam dan arah jam Sembilan sesuai putaran jarum jam akibat trauma tumpul yang melalui liang senggama.
- (sesuai Visum Et Repertum Nomor : xxxxxx/7089/VII/2023/Yanjang Rekam Medis Nomor : xxxxxx yang ditanda tangani oleh dr. H. RIZA RIVANI, MHKes., Sp. Fm selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun yang telah memeriksa Anak korban);

Menimbang, bahwa unsur “Melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa mengenai keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam alasan memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak mempunyai alasan pembenar maupun pemaaf maka Terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena pasal tersebut mengatur selain pidana penjara, dikenakan pula pidana denda yang mana apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan di tentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah koas lengan panjang warna biru dan abu, 1 (satu) buah celana pendek warna oronge, 1 (satu) buah celana dalam warna putih, 1 (satu) buah kaos dalam warna putih Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan dalam kejadian perbuatan pidana yang dikhawatirkan menimbulkan trauma kepada anak maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Anak korban mengalami robek pada selaput daranya dan mengalami trauma;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali terhadap Anak korban yang memiliki gangguan perkembangan otak (*Mental Retardation*);
- Perbuatan Terdakwa menghancurkan masa depan Anak korban;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan dan belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama.
 2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu Miliar rupiah)) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan Agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna biru dan abu;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna orange;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
- Dimusnahkan;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, CHANDRA REVOLISA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mhd IQBAL FAHRI JUNEIDY PURBA, S.H., M.H., RANUM FATIMAH FLORIDA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUNU WILARDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA, serta dihadiri oleh Anwar Hendra Ardiansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MHD IQBAL FAHRI JUNEIDY PURBA, S.H., M.H. CHANDRA REVOLISA, S.H., M.H.

RANUM FATIMAH FLORIDA, S.H.

Panitera Pengganti,

SUNU WILARDI, S.H .